KEKUATAN MENGIKAT JANJI YANG DISAMPAIKAN DALAM KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

RAHMAT AWALIN

02011181320183

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

KAMPUS INDRALAYA

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

NAMA : **RAHMAT AWALIN**

NIM : **02011181320183**

JUDUL

KEKUATAN MENGIKAT JANJI YANG DISAMPAIKAN DALAM KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

Secara Substansi telah Disetujui dan Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, 23 Mei 2018

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
H. Amrullah Arpan, S.H., S.U.	**Arfianna Novera, S.H., M.Hum.**
NIP. 195305091980031001	**NIP. 195711031988032001**

Dekan,

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: Rahmat Awalin;
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181320183;
Tempat/Tgl Lahir	: Prabumulih/28 Agustus 1994;
Fakultas	: Hukum;
Strata Pendidikan	: S1;
Program Studi	: Ilmu Hukum;
Bagian / Program Kekhususan	: Hukum Perdata.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diplubikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 19 April 2018

METERAI TEMPEL
44AAEF950447301
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Rahmat Awalin
NIM. 02011181320183

Motto:

"Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui." (Al-Baqarah: 216)

Kupersembahkan kepada:

* Kedua orang tua terkasih
* Adik perempuanku
* Teman-teman seperjuangan, dan
* Almamater yang di banggakan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis ucapkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT, atas segala nikmat, rizky dan karunia yang diberikan kepada penulis;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Febrian, SH., MS. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak H. Amrullah Arpan, S.H., S.U. selaku Pembimbing Satu dalam penulisan skripsi, yang telah banyak memberi arahan hingga terselesainya penulisan skripsi;
7. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Dua, yang telah banyak membantu memberi saran perbaikan dalam penulisan sampai akhir penulisan;
8. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberi ilmu pengetahuan tentang hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
9. Seluruh Staf Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah membantu penulis, baik dalam mengurus berkas administrasi, informasi, maupun kepustakaan;
10. Kedua orang tua yang telah sabar menunggu dan mendampingi penulis sampai akhir penulisan skripsi;

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada kehadirat Allah SWT. Karena hanya atas berkat, rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penuulisan skripsi ini yang berjudul "**Kekuatan Mengikat Janji yang Disampaikan dalam Kampanye Pemilihan Umum**".

Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis tidak melepas kemungkinan skripsi ini jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan baik dari isi maupun penulisan. Oleh karena itulah penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, atas bantuan dan dukungan yang diberikan oleh semua pihak, penulis ucapkan terimakasih. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Indralaya, 13 April 2018

Penulis,

Rahmat Awalin

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Halaman Persetujuan Skripsi..... ii

Pernyataan Anti Plagiat iii

Motto iv

Ucapan Terima Kasih v

Kata Pengantar vi

Daftar Isi..... vii

Abstrak x

BAB 1 PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian 9

E. Ruang Lingkup Penelitian 10

F. Kerangka Konseptual 10

G. Metode Penelitian 14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 19

A. Tinjauan Umum Kampanye Pemilihan Umum 19

1. Pengertian Pemilihan Umum..... 18

2. Pengertian Kampanye..... 21

3. Kedudukan Kampanye 23

4. Fungsi Kampanye..... 26

5. Janji Yang Disampaikan Dalam Kampanye Pemilihan Umum..... 27

B. Tinjauan Umum Perjanjian 34
1. Pengertian Perjanjian 34
2. Macam-Macam Perjanjian 36
3. Unsur-Unsur Perjanjian 38
4. Asas-Asas Perjanjian 38
5. Syarat Sahnya Perjanjian 41
6. Dapat Dibatalkan dan Batal Demi Hukum 45
C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum . 47
1. Pengertian Wanprestasi 47
2. Akibat Hukum Suatu Wanprestasi 48
3. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum 50
4. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum 52
BAB III PEMBAHASAN 56
A. Kekuatan Mengikat Janji Kampanye Berdasar Pada Perjanjian 56
1. Pihak-pihak Dalam Janji Kampanye 60
2. Objek Perikatan Dalam Janji Kampanye 65
3. Janji Yang Dilarang Dalam Kampanye 70
4. Pemenuhan Syarat Sahnya Perjanjian Suatu Janji Kampanye 76
5. Kesimpulan 95
B. Kekuatan Mengikat Janji Kampanye Berdasar Pada Perbuatan Melawan Hukum 99
1. Pemenuhan Unsur Perbuatan Melawan Hukum 102
2. Kesimpulan 114
C. Penuntutan Hak oleh Pemilih atas Janji Kampanye melalui Pengadilan .. 115

BAB IV PENUTUP 122

A. Kesimpulan 122

B. Saran 123

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Saat pelaksanaan kampanye pemilihan umum, para calon terpilih menyampaikan berbagai janji kepada masyarakat yang diwakilinya. Perbuatan ingkar dari janji itu oleh masyarakat yang menerima janji, ada yang dituntut dengan gugatan wanprestasi suatu perjanjian melalui pengadilan. Hal itu menimbulkan pertanyaan, yaitu: apakah janji yang diuraikan dalam kampanye dapat dikategorikan sebagai janji yang mengikat dirinya sebagai mana ketentuan menurut Pasal 1313 KUH Perdata? Dan apabila dikategorikan sebagai suatu kewajiban atas dasar perjanjian, apakah para pemilih dapat menuntut haknya melalui Pengadilan? Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan undang-undang dan konseptual, yang sumber datanya didapatkan melalui studi pustaka. Dan berdasarkan pada penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa, janji-janji tertentu yang disampaikan dalam kampanye pemilihan umum, ada yang dapat dikategorikan sebagai janji yang mengikat dirinya sebagai mana ketentuan menurut Pasal 1313 KUH Perdata. Dan karenanya, atas pemenuhan janji kampanye itu, pemilih yang juga menerima janji, dapatlah menuntut haknya, melalui pengadilan.

Kata Kunci: Janji Kampanye, Ingkar Janji, Wanprestasi, Penuntutan melalui Pengadilan.

Indralaya, 23 Mei, 2018

Pembimbing Utama

H. Amrullah Arpan, S.H., S.U.
NIP. 195305091980031001

Pembimbing Pembantu

Arfianna Novera, S.H., M.Hum.
NIP. 195711031988032001

Ketua Bagian

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan.[1] Hal ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi: "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena undang-undang". Atau dengan perkataan lain, ada perikatan yang lahir dari undang-undang, dan ada perikatan yang lahir dari perjanjian.[2]

Perikatan tersebut adalah istilah atau pernyataan yang bersifat abstrak, yang menunjuk pada hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua atau lebih orang atau pihak.[3] Dengan mana hubungan hukum tersebut memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga kalau dilanggar akan berakibat, bahwa orang yang melanggar itu dapat dituntut di depan pengadilan.[4]

---

[1]Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 51.

[2]R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan - Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 4.

[3]*Ibid.,* hlm. 1.

[4]Asis Safioedin, *Beberapa Hal Tentang Burgerlijk Wetboek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 98.

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata). Menurut Subekti, perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.[5] Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.[6]

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1320 KUH Perdata. Yaitu:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Pasal 1320 ini dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang, digolongkan dalam:[7]

---

[5]Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern,* Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 41.

[6]KBBI, 2012, *Janji*, diakses di https://kbbi.web.id/janji, pada tanggal 14 November 2017 jam 08.00 WIB.

[7]Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Op Cit.,* hlm. 91.

1. Dua unsur pokok yang menyangkut subyek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subyektif), dan
2. Dua unsur lainnya yang berhubungan langsung dengan obyek perjanjian (unsur obyektif).

Unsur subyektif mencakup adanya unsur sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Sedang pada unsur obyektif meliputi adanya unsur hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Tidak terpenuhinya unsur subyektif memiliki konsekuensi perjanjian dapat dibatalkan. Sedang tidak terpenuhinya unsur obyektif mengakibatkan perjanjian batal demi hukum. Itulah macam ancaman kebatalan apabila salah satu syarat saja dari ke empat unsur tidak terpenuhi.[8]

Menurut ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, akibat dari suatu perjanjian yang sah ini adalah: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Pasal ini, memberi makna bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan mengikat setara dengan daya berlaku dan mengikatnya undang-undang.[9] Dan oleh karena itu, tiap-tiap pihak dalam perjanjian yang sah tersebut, diwajibkan menaati segala sesuatu (prestasi) yang telah mereka sepakati dalam perjanjian yang mereka buat. Dengan mana, kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian ini,

---

[8]*Ibid.,* hlm 94

[9]Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial,* Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 124.

memberikan hak pada pihak lain dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perjanjian yang telah mereka sepakati.[10]

Prestasi sendiri adalah objek perikatan. Menurut ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata, selalu ada 3 kemungkinan wujud prestasi, yaitu:[11]

1. memberikan sesuatu;
2. berbuat sesuatu; dan
3. tidak berbuat sesuatu.

Sehubungan dengan itu, dalam kegiatan kampanye pemilihan umum, ada penyampaian janji-janji dari para calon terpilih kepada para pihak yang diberikan janji. Janji itu oleh masyarakat disebut dengan janji politik atau janji kampanye. Janji kampanye ini tidak jelas, apakah terkategori sebagai perjanjian yang mengikat sebagaimana telah diuraikan di atas ataukah tidak. Namun atas tidak dipenuhinya janji kampanye ini dapat menjadi permasalahan, ketika masyarakat ingin menuntutnya.

Contoh janji kampanye, sebagaimana dikutip dari situs berita Koranperdjoeangan.com.[12] Pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana

---

[10] Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, Op Cit., hlm. 91.

[11] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 199.

[12]Koran Perdjoeangan, 2017, *Janji-janji Calon Gubernur DKI Jakarta Terkait Isu Ketenagakerjaan*, diakses di https://www.koranperdjoeangan.com/janji-janji-calon-gubernur-dki-

Murni berjanji akan meningkatkan daya beli masyarakat dan perluasan lapangan kerja baru di Jakarta. Peningkatan daya beli itu dilakukan dengan cara memberikan bantuan langsung sementara kepada warga miskin sebesar lima juta rupiah per tahun, dan dana untuk RT/RW sebanyak satu milyar rupiah. Janji kampanye ini disampaikan kepada masyarakat melalui debat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Jakarta.

Penyampaian janji-janji semacam inilah dikemudian hari dapat menimbulkan pertanyaan. Yaitu pertanyaan, apakah para pemilih dapat melakukan penuntutan melalui pengadilan, ketika suatu janji yang disampaikan dalam kampanye ini ternyata tetap tidak dilaksanakan pemenuhannya, setelah si calon terpilih itu memenangkan perolehan suara dalam pemilihan umum dan menjabat pada jabatan terkait pencalonan dirinya tersebut sampai berakhirnya masa jabatan.

Di Indonesia, penuntutan atas perkara tidak dipenuhinya janji kampanye oleh masyarakat bukan tidak pernah terjadi. Pada tanggal 14 Desember 2015, Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf dituntut oleh masyarakat Aceh melalui Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan registrasi nomor 48/Pdt.G/2015/PN BNA. Yaitu terkait janji pemberian Rp. 1.000.000,- per KK, yang

---

jakarta-terkait-isu-ketenagakerjaan/?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C7207324305, pada tanggal 20 Januari 2017, jam 14.00 WIB.

disampaikannya pada saat kampanye politik pemilukada tahun 2012, dalam pencalonan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Banda Aceh, sebagaimana disampaikan oleh situs internet Acehterkini.com.[13] Pada situs lain, situs berita Harian Lampung juga disebutkan bahwa Tim Advokasi Gerakan Rakyat Indonesia menggugat M. Ridho Ficardo dan Bachtiar Basri, Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, dengan gugatan perdata class action.[14] Bahkan Presiden dan Wakil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla pun, pernah digugat secara perdata mellalui Pengadilan Negeri Pusat, oleh Lembaga Pemilih Indonesia dan 12 pengacara yang mewakili rakyat Indonesia. Gugatan tersebut ialah terkait kegagalan dalam memenuhi janji untuk mengentaskan kemiskinan, sebagaimana dikutip dari situs Detiknews.com.[15]

Hasilnya, diberitakan oleh Hukumonline.com, bahwa gugatan terhadap Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla tersebut ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.[16] Sedang pada perkara janji kampanye di Lampung, gugatan para penggugat tidak dapat diterima,

---

[13]Aceh Terkini, 2015, *Belum Penuhi Janji Politik, Gubernur Aceh Digugat Perdata*, diakses di http://www.acehterkini.com/2015/12/belum-penuhi-janji-politik-gubernur-aceh-digugat-perdata.html/, pada tanggal 31 Agustus 2017 jam 08.00 WIB.

[14]Harian Lampung, 2015, *Tergugat Belum Siap, Sidang Class Action Ditunda*, diakses di http://www.harianlampung.com/m/index.php?ctn=1&k=hukum&i=11273, pada tanggal 31 Agustus 2017 jam 08.00 WIB.

[15] DetikNews, 2009, *Tak Penuhi Janji, SBY-JK Digugat di PN Jakpus*, diakses di https://m.detik.com/news/pemilu/1073323/tak-penuhi-janji-sby-jk-digugat-di-pn-jakpus?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C6150336200, pada tanggal 31 Agustus 2017 jam 08.00 WIB.

[16]Hukum Online, 2009, Janji *Politik Pejabat Tak Bisa Digugat Secara Perdata*, diakses di http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol22951/janji-politik-pejabat-tak-bisa-digugat-secara-perdata, pada tanggal 31 Agustus 2017 jam 08.00 WIB.

sebagaimana diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam Putusan No. 93/Pdt.G/2015/PN.Tjk.

Namun fakta ini tidak serta merta dapat menjadi sebuah dasar kesimpulan, bahwasanya perkara terkait tidak dipenuhinya janji kampanye semacam ini tidak dapat digugat secara perdata di pengadilan. Sebab hakim-hakim di Indonesia bebas untuk mengikuti atau tidak putusan-putusan hakim terdahulu.[17] Bahkan sistem peradilan di Indonesia pun, tidak menganut asas *precedent* atau ajaran *stare decisis*, dimana hakim terikat atau tidak boleh menyimpangi dari putusan-putusan yang terlebih dahulu dari hakim yang lebih tinggi.[18] Karena itu, apakah terkait perkara tidak dipenuhinya janji kampanye ini dapat dituntut melalui pengadilan ataukah tidak masih belum jelas.

Untuk menjawab masalah itu, tentu perlu diketahui dahulu apakah janji kampanye ini dapat dikategorikan sebagai janji yang mengikat sebagaimana perjanjian yang diterangkan oleh ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata ataukah tidak. Sebab perjanjian yang mengikat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1313 KUH Perdata ini, berdasarkan pada Pasal 1267 KUH Perdata dapat dilakukan penuntutan dalam hal terjadi wanprestasi. Pasal 1267 KUH Perdata berbunyi: "Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia jika hal itu masih dapat dilakukan akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi

---

[17]Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 51.

[18]*Ibid.,* hlm. 50-51.

perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya, kerugian, dan bunga". Yang menurut Ahmadi Miru, berdasarkan pasal ini, pihak yang tidak menerima prestasi dari pihak lain dapat memilih dua kemungkinan agar dia tidak dirugikan, yaitu menuntut agar perjanjian tersebut dilaksanakan (agar prestasi tersebut dipenuhi), jika hal itu memungkinkan, atau dapat memilih untuk menuntut pembatalan perjanjian.[19]

Dari uraian permasalahan tersebut diataslah, kemudian penulis tertarik untuk membahas terkait janji kampanye ini, dalam sebuah skripsi yang berjudul "Kekuatan Mengikat Janji yang Disampaikan dalam Kampanye Pemilihan Umum".

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah janji yang diuraikan dalam kampanye dapat dikategorikan sebagai janji yang mengikat dirinya sebagai mana ketentuan menurut Pasal 1313 KUH Perdata?
2. Apabila dikategorikan sebagai suatu kewajiban atas dasar perjanjian, apakah para pemilih dapat menuntut haknya melalui Pengadilan?

---

[19]Ahmadi Miru & Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Rajagrafindo Persada, 2011, hlm. 33.

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui janji yang diuraikan dalam kampanye terkategori sebagai janji yang mengikat dirinya atau tidak sebagaimana ketentuan menurut Pasal 1313 KUH Perdata;
2. Untuk mengetahui penuntutan hak melalui Pengadilan oleh para pemilih, apabila janji yang diuraikan dalam kampanye tersebut dikategorikan sebagai perjanjian yang mengikat sebagaimana dimaksud Pasal 1313 KUH Perdata.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritik

   Hasil dari penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman hukum yang jelas kepada masyarakat umum dan para praktisi hukum mengenai mengikat atau tidaknya suatu janji-janji yang disampaikan oleh calon terpilih dalam kampanye pemilihan umum berdasarkan KUH Perdata.

2. Manfaat Praktik

   a. Bagi masyarakat selaku pemilih. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi pemilih untuk mempercayai janji kampanye yang bagaimana yang mempunyai kekuatan mengikat. Hingga nantinya dapat digunakan sebagai dasar pengajuan penuntutan yang tidak sia-sia pada suatu Pengadilan.

b. Bagi calon terpilih. Dapat menjadikan pemahaman dalam penelitian ini sebagai dasar untuk membuat janji kampanye yang mengikat, agar masyarakat lebih yakin bahwa pencalonannya benar tanpa tipuan hanyalah untuk mewujudkan aspirasi dan kepentingan rakyat, yang dicantumkan dalam visi, misi dan program kerja yang dijanjikannya saat kampanye pemilihan umum.

E. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian merupakan bagian penting dari penelitian ini. Yaitu guna membatasi permasalahan-permasalahan hukum dalam penelitian. Dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa batasan mengenai janji kampanye yang akan dibahas ialah hanya sebatas janji kampanye yang tidak dimuat dalam suatu kontrak tertentu. Sebagaimana nyatanya saat ini ada janji kampanye yang dibuat secara tertulis, yang umumnya disebut kontrak politik, maka ditekankan kembali bahwa penelitian ini tidak termasuk membahas bahasan tersebut.

F. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konsep merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti.[20] Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian

---

[20]Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 47.

mengenai hubungan-hubungan dalam fakta.[21] Berikut kerangka konseptual dalam tulisan ini:

1. Teori Perlindungan Hukum

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Menurut Harjono, perlindungan hukum adalah perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.[22]

Berkaitan dengan dibuatnya suatu perjanjian, KUH Perdata memberikan perlindungan hukum kepada para pihak dalam perjanjian. Seperti dalam hal tidak dipenuhinya suatu prestasi dalam perjanjian, Pasal 1267 KUH Perdata menentukan bahwa: "Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia jika hal itu masih dapat dilakukan akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya, kerugian, dan bunga". Dari pasal ini,

[21]Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1984, hlm.132.
[22]Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hlm. 357.

dapat dilihat adanya perlindungan hukum, dengan mana pihak yang tidak menerima prestasi dari pihak yang lain memiliki hak untuk menuntut pihak yang lain itu agar tidak dirugikan.

2. Asas Kebebasan Berkontrak

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata). Dengan asas kebebasan berkontrak, para pihak yg membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yg wajib dilaksanakan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang.[23] Pasal 1337 KUH Perdata menyebutkan bahwa: Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

3. Teori Kehendak

Menurut teori kehendak, faktor yang menentukan adanya perjanjian adalah kehendak. Meskipun demikian, terdapat hubungan yang tidak terpisahkan antara kehendak dan pernyataan. Oleh karena itu suatu kehendak

[23]Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Op Cit.,* hlm. 47.

harus dinyatakan. Namun apabila terdapat ketidak sesuaian antara kehendak dan pernyataan, maka tidak terbentuk suatu perjanjian.[24]

4. Asas Perjanjian Berlaku sebagai Undang-Undang

Asas perjanjian berlaku sebagai undang-undang (*pacta sunt servanda*) diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.[25] Menurut asas ini perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan mengikat setara dengan daya berlaku dan mengikatnya undang-undang.[26] Asas ini melandasi pernyataan bahwa sebuah perjanjian akan mengakibatkan suatu kewajiban hukum sehingga para pihak terikat untuk melaksanakan perjanjian yang dibuat.[27] Kewajiban hukum dalam perjanjian itu ialah melaksanakan prestasi. Dan apabila prestasi ini tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak lain dalam perjanjian mempunyai hak untuk memaksakan pelaksanaannya melalui mekanisme dan jalur hukum yang berlaku.[28] Atau pihak lain itu dapat memilih untuk menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya, kerugian, dan bunga (Pasal 1267 KUH Perdata).

---

[24]Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung, 2010, hlm. 77.

[25]*Ibid.,* hlm. 59.

[26]Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit*, hlm. 124.

[27]Arus Akbar Silondae & Wirawan B.Ilyas, *Pokok-pokok Hukum Bisnis*, Salemba Indah, Jakarta, 2011, hlm. 23.

[28]*Ibid.*

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Karena tidak jelasnya kedudukan Pasal 1313 KUH Perdata terhadap janji kampanye maka penelitian yang digunakan oleh penulis ialah penelitian hukum normatif, atau yang sering juga disebut penelitian yuridis normatif. Menurut Bambang Sunggono, penelitian hukum normatif ini digolongkan menjadi penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.[29]

Sedang menurut Amiruddin dan Zainal Asikin, penelitian hukum normatif terdiri dari 7 penelitian. Yaitu:[30]

a. Penelitian inventarisasi hukum positif;
b. Penelitian asas-asas hukum;
c. Penelitian hukum klinis;
d. Penelitian hukum yang mengkaji sistematika peraturan perundang-undangan;
e. Penelitian yang ingin menelaah sinkronisasi suatu peraturan perundang-undangan;
f. Penelitian perbandingan hukum;
g. Penelitian sejarah hukum.

---

[29]Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 41.
[30]Amiruddin & Zainal Asikin, *Op Cit*., hlm. 29.

Dalam hal ini, jenis penelitian hukum pada pembahasan skripsi ini ialah tergolong dalam penelitian hukum klinis. Penelitian hukum jenis ini berusaha untuk menemukan apakah hukumnya bagi suatu perkara *in-concreto*.[31]

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai dalam tulisan ini yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.[32] Sedang pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Yaitu dengan mempelajari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.[33]

---

[31]*Ibid.,* hlm 125.
[32]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 95.
[33]*Ibid.*

3. Sumber dan Bahan Hukum

Bahan penelitian dalam penelitian hukum normatif ini terdiri dari 3 bahan hukum, sebagai berikut:[34]

a. Bahan Hukum Primer. Terdiri dari bahan hukum yang mengikat, diantaranya yaitu:
   1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
   2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
   3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
   4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

b. Bahan Hukum Sekunder. Terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: buku-buku ilmiah, jurnal, makalah, majalah, artikel.

c. Bahan Hukum Tersier. Terdiri dari bahan yang memberikan petunjuk dan/atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan internet.

---

[34]Amiruddin & Zainal Asikin, *Op Cit.,* hlm 31.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagaimana telah disebut di atas akan diperoleh melalui metode studi / penelitian kepustakaan. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan ialah bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.[35]

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian kualitatif deskriptif seperti tulisan ini tentu teknik analisis bahan yang dipergunakan ialah dengan pendekatan kualitatif. Yaitu terhadap data primer dan data sekunder, meliputi isi dan struktur hukum positif. Dalam pendekatan kualitatif, kegiatan analisis yang dilakukan oleh penulis adalah untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.[36] Yang dalam pembahasan tulisan ini, ialah terkait kekuatan mengikat janji kampanye pemilihan umum.

---

[35]Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 107.
[36]*Ibid.*

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik atau metode penarikan kesimpulan yang digunakan untuk menjawab permasalahan hukum dalam skripsi ini adalah menggunakan metode deduksi, dimana penalarannya bertolak dari aturan hukum yang berlaku umum.[37] Kadang dalam mengidentifikasi hukum dijumpai keadaan aturan hukum berikut: adanya kekosongan hukum, konflik norma hukum, atau norma hukum yang kabur.[38] Ketika ada norma hukum yang kabur seperti halnya dipermasalahkan dalam penelitian ini, maka metode yang akan digunakan yaitu metode hermeneutik (interpretasi-penafsiran).[39]

---

[37]*Ibid.,* hlm. 118.
[38]I*bid.,* hlm. 18.
[39]*Ibid.,* hlm. 19.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdulkadir Muhammad. 1992. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

_____. 2000. *Hukum Perdata Indonesia.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

_____. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

_____. 2012. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Abu Nashr Muhammad Al-Iman. 2004. *Membongkar Dosa-dosa Pemilu*. Jakarta: Prisma Media.

Agus Yudha Hernoko. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana.

Ali Murtopo. 1974. *Strategi Politik Nasional*. Jakarta: CSIS.

Ahmad Rifai. 2017. Pe*nemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ahmadi Miru & Sakka Pati. 2011. *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Ahmaturrahman. 2015. *Hukum Acara Perdata di Indonesia.* Inderalaya: Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum.

Amiruddin & Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Antar Venus. 2004. *Manajemen Kampanye: Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*. Jakarta: Simbiosa Rekatama Media.

Arus Akbar Silondae & Wirawan B.Ilyas. 2011. *Pokok-pokok Hukum Bisnis*. Jakarta: Salemba Indah.

Asis Safioedin. 1994. *Beberapa Hal Tentang Burgerlijk Wetboek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Asvi Warman Adam. 2011. *Strategi Mengajukan Gugatan Class Action*. Jakarta: Stigma 65.

C.S.T Kansil. 1986. *Memahami Pemilihan Umum dan Referendum*. Jakarta: Radar Jaya.

Dan Nimmo. 2009. *Komunikasi Politik*. Jakarta: Rosda.

Efriza. 2012. *Politik Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: Alfabeta.

Evi Ariyani. 2013. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Ombak.

Firmanzah. 2012. *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi. 2003. *Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hardijan Rusli. 1993. *Hukum Perjanjian Indonesia Dan Common Law*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Haryanto. 1984. *Partai Politik : Suatu Tinjauan Umum*. Yogyakarta: Liberty.

Herlien Budiono. 2010. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya.

J. Satrio. 1995. Hukum *Perikatan. Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku II*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu. 2007. *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*. Bandung: Refika Aditama.

Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. 2014. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Khairul Fahmi. 2012. *Pemilihan Umum Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

M. Yahya Harahap. 1982. *Segi-segi hukum perjanjian*. Bandung: Alumni.

M.A. Moegni Djojodirjo. 2010. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramitha.

Mariam Darus Badrulzaman. 2006. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni.

_____. 2011. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.

Marheinis Abdulhay. 2006. *Hukum Perdata*. Jakarta: Pembinaan UPN.

Munir Fuady. 2005. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Nindyo Pramono. 2003. *Hukum Komersil*. Jakarta: Pusat Penerbitan UT..

Patrialis Akbar. 2013. *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

R. Setiawan. 1994. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta.

R. Soeroso. 2011. *Perjanjian di Bawah Tangan - Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

R. Subekti. 1978. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

_____. 1980. *Kumpulan Karangan Hukum Perdata.* Bandung: Alumni.

_____. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

R.Subekti & Tjitrosoedibio. 1992. *Kamus Hukum* Jakarta: Pradnya Paramitha.

R. Wirjono Projodikoro. 1994. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Sumur.

Riduan Syahrani. 2004. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

_____. 2010. *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.

S.B. Marsh & Soulsby. 2010. *Hukum Perjanjian*. Terjemahan Abdulkadir Muhammad. Bandung: Alumni.

Salim H.S. 2003. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Silondae Arus Akbar & Wirawan B. Ilyas. 2011. *Pokok-pokok Hukum Bisnis*. Jakarta: Salemba Indah.

Suharizal. 2012. *Pemilukada*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Sunarjati Hartono. 1974. *Mencari Bentuk dan Sistim Hukum Perjanjian Nasional Kita*. Bandung: Alumni.

Sunggono. Bambang. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Suryo Untoro. 1976. *Pokok-Pokok Pengertian Pemilu*. Surabaya: Bina Ilmu.

Sutarno. 2008. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta.

Soerjono Sukanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

Syahrul Machmud. 2008. *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*. Bandung: Mandar Maju.

Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Zaenal Asyhadie. 2005. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur. Bupati. dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap Burgerlijk Wetboek Tidak Sebagai Undang-Undang

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Bupati dan Wakil Bupati. dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Bupati dan Wakil Bupati. dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

C. Jurnal. Makalah. Majalah. Artikel

Aceh Terkini. 2015. *Belum Penuhi Janji Politik, Gubernur Aceh Digugat Perdata.* http://www.acehterkini.com/2015/12/belum-penuhi-janji-politik-gubernur-aceh-digugat-perdata.html/. Diakses pada tanggal 31 Agustus 2017 jam 08.00 WIB.

Achmad. 2017. *Janji-Janji Ketenagakerjaan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta*. http://www.hukumonline.com/ berita/baca/lt587 96ab809c71/janji-janji-ketenagakerjaan-calon-gubernur-dan-wakil-guber nur-Jakarta: Diakses pada tanggal 1 Maret 2018 jam 08:00 WIB.

Ahmad Romadoni. 2017. *Pidato Lengkap Presiden Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR 2017*. http://m.liputan6.com/news/read/3059962/pidato-lengkap-presiden-jokowi-dalam-sidang-tahunan-mpr-2017. Diakses pada tanggal 22 Agustus 2017 jam 08.00 WIB.

Bacaan Madani, 2017. *Pengertian Janji dan Macam-macam Janji Menurut Islam*. www.bacaanmadani.com/2017/02/pengertian-janji-dan-macam-macam-janji.html. Diakses pada tanggal 1 April 2018 jam 08:00 WIB.

David Oliver Purba. 2017. *Sandiaga. Gaji Saya sebagai Wagub Akan Disumbangkan ke Kaum Dhuafa*. https://megapolitan.kompas.com /read/2017/04/23/13131581/sandiaga.gaji.saya.sebagai.wagub.akan.disum

bangkan.ke.kaum.dhuafa. Diakses pada tanggal 1 Maret 2018 jam 08:00 WIB.

Dedi Irawan. 2013. *Rakyat Tagih Janji Subsidi Rp 1 Juta Tiap KK*. http://medanbisnisdaily.com/m/news/read/2013/12/28/70111/rakyat-tagih-janji-subsidi-rp-1juta-tiap-kk/. Diakses pada tanggal 1 April 2018 jam 08:00 WIB.

DetikFinance. 2014. *Jokowi Janji Bangun 5.000 Pasar, Begini Cara Rachmat Gobel Mewujudkannya*. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2732441/jokowi-janji-bangun-5000-pasar-begini-cara-rachmat-gobel-mewujudkannya. Diakses pada tanggal 1 Maret 2018 jam 08:00 WIB.

DetikNews. 2009. *Tak Penuhi Janji, SBY-JK Digugat di PN Jakpus*. https://m.detik.com/news/pemilu/1073323/tak-penuhi-janji-sby-jk-digugat-di-pn-jakpus. Diakses pada tanggal 31 Agustus 2017 jam 08.00 WIB.

DetikNews. 2014. *Jokowi-JK Janji Bangun 2.000 Km Jalan. 10 Pelabuhan. dan 10 Bandara*. https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/2587069/jokowi-jk-janji-bangun-2000-km-jalan-10-pelabuhan-dan-10-bandara?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C8947943026. Diakses pada tanggal 25 Agustus 2017 jam 08.00 WIB.

DetikNews. 2014. *Ini Visi Misi Jokowi-Jusuf Kalla*. https://m.detik.com/news/berita/2586880/ini-visi-misi-jokowi-jusuf-kalla/. pada tanggal 1 Maret 2018 jam 08:00 WIB. Diakses pada tanggal 1 April 2018 jam 08:00 WIB.

Edy Kastro. 2009. *Hubungan Kausalitas antara Politik dan Hukum*: Jurnal Hukum Simbur Cahaya. Palembang. Pascasarjana Universitas Sriwijaya. Volume VII. Nomor 1: 32-40.

Hana, 2017, *Ingkar Janji dalam Islam – Hukum dan Dalilnya*. https://dalamislam.com/akhlaq/larangan/ingkar-janji-dalam-islam. Diakses pada tanggal 1 April 2018 jam 08:00 WIB.

Harian Lampung. 2015. *Tergugat Belum Siap. Sidang Class Action Ditunda*. http://www.harianlampung.com/m/index.php?ctn=1&k=hukum&i=11273. Diakses pada tanggal 31 Agustus 2017 jam 08.00 WIB.

Hukum Online. 2009. *Janji Politik Pejabat Tak Bisa Digugat Secara Perdata*. http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol22951/janji-politik-pejabat-tak-bisa-digugat-secara-perdata. Diakses pada tanggal 31 Agustus 2017 jam 08.00 WIB.

J. Satrio. 2018. *Sepakat dan Permasalahannya: Teori dan Kepercayaan*. http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5a4ef752a0645/sepakat-dan-permasalahannya--teori-dan-kepercayaan. Diakses pada tanggal 31 Maret 2018 jam 08.00 WIB.

KBBI Online. *Janji*. https://kbbi.web.id/janji. Diakses pada tanggal 1 Maret 2018 jam 08:00 WIB.

KBBI Online. *Pengaruh*. https://kbbi.web.id/pengaruh. Diakses pada tanggal 1 April 2018 jam 08:00 WIB.

KBBI. *Meyakinkan*. http://kbbi.kata.web.id/meyakinkan/. Diakses pada tanggal 1 April 2018 jam 08:00 WIB.

Konsultasi Syariah. 2015. *Janji dalam Islam* https://www.alkhoirot.net/2015/03/janji-dalam-islam.html. Diakses pada tanggal 1 April 2018 jam 08:00 WIB.

Koran Perdjoeangan. 2017. *Janji-janji Calon Gubernur DKI Jakarta Terkait Isu Ketenagakerjaan*". https://www.koranperdjoeangan.com/janji-janji-calon-gubernur-dki-jakarta-terkait-isu-ketenagakerjaan/?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C7207324305. Diakses pada tanggal 20 Januari 2017 jam 14.00 WIB.

Lalu Rahadian. 2016. *KPU Minta Peserta Pilkada Tak Janjikan Program Bantuan Uang*. https://m.cnnindonesia.com/nasional/20161115195047-32-172854/ kpu-minta-peserta-pilkada-tak-janjikan-program-bantuan-uang. Diakses pada tanggal 1 April 2018 jam 08:00 WIB.

Mega Putra Ratya. 2017. *Inilah Agenda Besar MPR pada Agustus 2017*. https://m.detik.com/news/berita/d-3593054/inilah-agenda-besar-mpr-pada-agustus-2017?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C5404830194. Diakses pada tanggal 22 Agustus 2017 jam 08.00 WIB.

Prayudha. 2018. *Cara Unik Danny Pomanto Buat 'Kontrak Politik' dengan Warga.* https://news.okezone.com/read/2018/02/20/340/1862294/cara-unik-danny-pomanto-buat-kontrak-politik-dengan-warga. Diakses pada tanggal 1 April 2018 jam 08:00 WIB.

Rakyatsulsel.com. 2016. *Pemimpin Baru Harapan Baru*. http://rakyat sulsel.com/pemimpin-baru-harapan-baru.html. Diakses pada tanggal 1 April 2018 jam 08.00 WIB.

Rizky Firani. 2017. *E-Musrenbang Surabaya: Masih Jauh dari Harapan?*. https://www.kompasiana.com/rn/5a288dc1cf78db396a578aa2/e-musren

bang-surabaya-masih-jauh-dari-harapan. Diakses pada tanggal 5 April 2018 jam 08:00 WIB.

Septian Deny. 2015. *Dijanjikan Rp 1 Miliar. Tiap Desa Hanya Terima Rp 280 Juta.* https://m.liputan6.com/bisnis/read/2219662/dijanjikan-rp-1-miliar-tiap-desa-hanya-terima-rp-280-juta. Diakses pada tanggal 1 April 2018 jam 08:00 WIB.

Teddy Gusnaidi. 2016. *Janjikan Uang. Agus Yudhoyono Langgar Aturan Kampanye?*. http://redaksiindonesia.com/read/janjikan-uang-agus-yudho yono -langgar-aturan-kampanye.html. Diakses pada tanggal 1 April 2018 jam 08:00 WIB.

Wibowo Tunardy. 2012. Teori-Teori yang Digunakan Untuk Menentukan Terjadinya Kesepakatan. http://www.jurnalhukum.com/teori-teori-yang-d igunakan-untuk-menentukan-terjadinya-kesepakatan/. Diakses pada tanggal 2 April 2018 jam 08.00 WIB.

Wikipedia. 2017. *Perbuatan Melawan Hukum*. https://id.m.wikipedia.org/w iki/Perbuatan_Melanggar_Hukum. Diakses pada tanggal 3 April 2018 jam 08:00 WIB.

Wisnoe Moerti. 2017. *Mengingat kembali janji kampanye Anies tak menggusur warga Jakarta*. https://m.merdeka.com/jakarta/mengingat-kembali-janji-kampanye-anies-tak-menggusur-warga-Jakarta:html. Diakses pada tanggal 3 April 2018 jam 08:00 WIB.